

# Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024: Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur & Audit Aplikasi SPBE

**Pusat Riset Sains Data dan Informasi  
Badan Riset dan Inovasi Nasional**



Palangkaraya, 27 Juni 2024

Sosialisasi dan Asistensi Kebijakan Tata Kelola TIK dalam mendukung Penyelenggaraan SPBE, SDI, Transformasi Digital, dan Keterpaduan layanan digital di Pemerintah Daerah.



**MATERI MUATAN PENGATURAN  
PERATURAN BRIN NO.1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DAN  
TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR  
DAN AUDIT APLIKASI SPBE**



KETENTUAN  
UMUM



PELAKSANA AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



STANDAR AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



PELAKSANAAN AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE



PEMBIAYAAN  
AUDIT SPBE



AUDIT INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE  
INTERNAL



PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN



KETENTUAN  
PENUTUP

**MATERI MUATAN PENGATURAN  
PERATURAN BRIN NO.1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DAN  
TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR  
DAN AUDIT APLIKASI SPBE**



KETENTUAN  
UMUM



PELAKSANA AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



STANDAR AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



PELAKSANAAN AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE



PEMBIAYAAN  
AUDIT SPBE



AUDIT INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE  
INTERNAL




PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN



KETENTUAN  
PENUTUP

# AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPBE

Permenkominfo NO 16 – 2022 tentang Kebijakan Umum Pelaksanaan Audit TIK



LATIK (Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi)



LATIK Terakreditasi dan Terdaftar di BRIN

## Audit Infrastruktur SPBE

- Infrastruktur SPBE Nasional diaudit setiap tahun oleh BRIN
- Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diaudit setiap dua tahun oleh lembaga audit TIK
- Koordinasi Pelaksanaan Audit dengan Kementerian Kominfo

## Audit Aplikasi SPBE

- Aplikasi umum diaudit setiap tahun oleh BRIN
- Aplikasi khusus diaudit setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK
- Koordinasi Pelaksanaan Audit dengan Kementerian Kominfo

## BAB II

### Pelaksana Audit Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE



Pasal 4:

- **Audit Infrastruktur SPBE Nasional** dilaksanakan oleh Kepala BRIN
- Audit Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
- Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah, instansi pusat dan pemerintah daerah menunjuk LATIK.
- Penunjukkan LATIK dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah instansi pusat dan pemerintah daerah melaksanakan audit secara internal.
- Penunjukkan LATIK dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Dalam hal LATIK belum ada atau belum memadai, instansi pusat dan pemerintah daerah menunjuk BRIN sebagai pelaksana Audit Infrastruktur SPBE.

Pasal 5:

- **Audit Aplikasi umum** dilaksanakan oleh Kepala BRIN
- Audit Aplikasi khusus dilaksanakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
- Dalam melaksanakan audit Aplikasi khusus, instansi pusat dan pemerintah daerah menunjuk LATIK.
- Penunjukkan LATIK dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah instansi pusat dan pemerintah daerah melaksanakan audit secara internal.
- Penunjukkan LATIK dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Dalam hal LATIK belum ada atau belum memadai, instansi pusat dan pemerintah daerah menunjuk BRIN sebagai pelaksana Audit aplikasi khusus.



LATIK menunjuk tim auditor untuk melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE

## BAB II

### Pelaksana Audit Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE



#### Pasal 6:

- Dalam melakukan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE, LATIK menunjuk tim auditor.
- Tim auditor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang auditor yang terdiri atas 1 (satu) orang pegawai tetap dan bertindak sebagai ketua Tim Auditor dan 1 (satu) orang anggota;
  - auditor harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang audit teknologi informasi dan komunikasi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang audit teknologi informasi dan komunikasi, serta memiliki pengetahuan tentang standar dan pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai peranannya dalam tim auditor; dan
  - auditor harus terdaftar di BRIN.
- Dalam menunjuk tim auditor, LATIK harus mempertimbangkan independensi auditor.
- Sertifikat kompetensi di bidang audit teknologi informasi dan komunikasi yang diterbitkan oleh lembaga lain harus mendapatkan pengakuan dari BRIN.

# TATA CARA PENDAFTARAN LATIK (1)



Pasal 7:

LATIK harus melakukan permohonan pendaftaran kepada BRIN untuk dapat melaksanakan audit infrastruktur instansi pusat dan pemerintah daerah dan audit aplikasi khusus. Pendaftaran dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8:

## **Tata cara permohonan pendaftaran :**

Pimpinan LATIK mengajukan surat permohonan pendaftaran LATIK kepada Kepala BRIN dengan mengisi formulir permohonan, yang dilengkapi dokumen :

1. akta badan hukum;
2. struktur organisasi dan manajemen LATIK;
3. peraturan terkait tugas pokok dan fungsi LATIK dan lembaga induknya (bagi yang berstatus bagian dari badan hukum);
4. surat akreditasi Komite Akreditasi Nasional;
5. nomor izin berusaha;
6. sertifikat kompetensi auditor teknologi informasi dan komunikasi beserta rincian unit kompetensinya;
7. nama dan identitas Lembaga sertifikasi profesi yang menerbitkan sertifikat kompetensi auditor teknologi informasi dan komunikasi;
8. surat perjanjian ikatan kerja antara LATIK pemohon dengan auditor teknologi informasi dan komunikasi tetap;
9. surat Pernyataan auditor teknologi informasi dan komunikasi tetap sebagai non aparatur Sipil Negara; dan
10. dokumen profil LATIK.

# TATA CARA PENDAFTARAN LATIK (2)



Pasal 9:

Pemrosesan surat permohonan pendaftaran LATIK dilaksanakan oleh unit kerja BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan audit teknologi.

Pasal 10:

LATIK yang telah melakukan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Tanda Registrasi LATIK yang mencantumkan:

1. nama dan alamat LATIK;
2. nomor registrasi;
3. lingkup penggunaan;
4. tanggal diterbitkan;
5. masa berlaku; dan
6. nama dan tanda tangan pejabat BRIN yang terkait.

Surat Tanda Registrasi LATIK diterbitkan oleh BRIN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diajukan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku registrasi berakhir.

# TATA CARA PENDAFTARAN LATIK (3)



## Pasal 11:

- Permohonan perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Registrasi LATIK ditujukan kepada Kepala BRIN dengan mengisi formulir permohonan.
- Permohonan perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Registrasi LATIK diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku registrasi berakhir.
- Surat Permohonan perpanjangan registrasi dilengkapi dengan dokumen pendukung:
  - surat akreditasi Komite Akreditasi Nasional aktif;
  - surat Tanda Registrasi LATIK terakhir;
  - laporan tahunan LATIK selama satu periode registrasi yang lalu;
  - dokumen profil LATIK; dan
  - Bukti pembayaran perpanjangan registrasi.
- Permohonan perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Registrasi LATIK dikenakan biaya sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 12:

- BRIN dapat melakukan pembekuan dan/atau pencabutan Surat Tanda Registrasi LATIK;
- Pembekuan dilakukan apabila LATIK terbukti melanggar kode etik profesi sebagaimana ditunjukkan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah pengguna jasa LATIK dan/atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pemantau pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE nasional;
- LATIK yang statusnya dibekukan tidak diperbolehkan melakukan audit;
- BRIN dapat mencabut Surat Tanda Registrasi LATIK apabila terbukti LATIK yang status registrasinya dibekukan tetapi terbukti memberikan pelayanan audit;
- LATIK yang statusnya dibekukan harus melakukan pendaftaran ulang untuk mengaktifkan kembali Surat Tanda Registrasi LATIK.

# TATA CARA PENDAFTARAN LATIK (4)



Pasal 13:

- BRIN dapat mencabut surat tanda registrasi LATIK apabila terbukti LATIK yang status registrasinya dibekukan tetapi masih memberikan pelayanan audit.
- LATIK yang statusnya dicabut tidak dapat mengajukan pendaftaran kembali.

Pasal 14:

- LATIK yang telah melakukan perpanjangan masa berlaku surat tanda registrasi LATIK dan telah memenuhi persyaratan diberikan surat perpanjangan tanda registrasi LATIK.
- Surat perpanjangan tanda registrasi LATIK diberikan oleh BRIN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan valid.
- Surat perpanjangan tanda registrasi LATIK berlaku sesuai dengan masa berlaku sertifikat akreditasi komite akreditasi nasional.

# **TATA CARA PENDAFTARAN AUDITOR LATIK(1)**

Pasal 14:

Auditor yang telah melakukan pendaftaran dan telah memperoleh nomor registrasi dari BRIN dan berstatus aktif, ditetapkan sebagai auditor yang dapat melakukan praktik audit Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan audit Aplikasi khusus.

Pasal 15:

**Tata cara permohonan pendaftaran Auditor LATIK** sebagai berikut:

- A. Pimpinan LATIK mengajukan surat permohonan pendaftaran auditor kepada Kepala BRIN dengan mengisi formulir permohonan.
- B. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilengkapi dengan dokumen:
  - 1) foto copy KTP;
  - 2) sertifikat kompetensi Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi (dilengkapi dengan rincian unit kompetensi);
  - 3) nama, alamat, dan kontak Lembaga Sertifikasi Profesi penerbit sertifikat kompetensi pemohon;
  - 4) bukti kepemilikan kompetensi teknis SPBE (sertifikat pelatihan, pengalaman);
  - 5) dokumen portofolio Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - 6) bukti pembayaran biaya registrasi; dan
  - 7) surat pernyataan kesediaan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh BRIN. Permohonan pendaftaran disampaikan melalui aplikasi yang dibangun oleh BRIN.

# **TATA CARA PENDAFTARAN AUDITOR LATIK(2)**

Pasal 16:

Pemrosesan surat permohonan pendaftaran dilaksanakan oleh unit kerja BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan audit teknologi.

Pasal 17:

Auditor yang telah melakukan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Tanda Registrasi Auditor. Surat Tanda Registrasi Auditor mencantumkan :

1. nama dan alamat LATIK;
2. nomor registrasi;
3. lingkup penggunaan;
4. tanggal diterbitkan;
5. masa berlaku; dan
6. nama dan tanda tangan pejabat BRIN yang ditunjuk, yang bertindak atas nama Kepala BRIN.

Surat Tanda Registrasi Auditor diterbitkan oleh BRIN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diajukan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

# TATA CARA PENDAFTARAN AUDITOR LATIK(3)



## Pasal 19:

Permohonan perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Auditor disampaikan oleh pimpinan LATIK kepada Kepala BRIN dengan mengisi formulir permohonan melalui sistem informasi audit SPBE dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Auditor diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku registrasi berakhir.

Surat Permohonan perpanjangan registrasi dilengkapi dengan dokumen pendukung:

1. fotokopi kartu tanda penduduk auditor teknologi informasi dan komunikasi SPBE pemohon;
2. sertifikat kompetensi di bidang audit teknologi informasi dan komunikasi aktif;
3. surat tanda registrasi auditor teknologi informasi dan komunikasi SPBE terakhir;
4. praktik audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit Aplikasi Khusus yang telah dilakukan selama 1 (satu) periode registrasi yang lalu;
5. dokumen portofolio auditor; dan
6. bukti keanggotaan asosiasi profesi terkait bidang audit teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 20:

- Auditor yang telah melakukan perpanjangan masa berlaku dan telah memenuhi persyaratan diberikan Surat Perpanjangan Registrasi Auditor.
- Surat Perpanjangan Registrasi Auditor diberikan oleh BRIN paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pendaftaran.
- Surat Perpanjangan Registrasi berlaku selama 5 (lima) tahun.

# **TATA CARA PENDAFTARAN AUDITOR LATIK(3)**

Pasal 21:

- BRIN dapat melakukan pembekuan surat tanda registrasi auditor.
- Pembekuan dilakukan jika Auditor terbukti melanggar kode etik profesi sebagaimana ditunjukkan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah pengguna jasa LATIK dan/atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pemantau pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE nasional.
- Auditor yang statusnya dibekukan tidak diperbolehkan melakukan audit dan harus melakukan pendaftaran ulang untuk mengaktifkan kembali surat registrasinya.

Pasal 22:

- BRIN dapat mencabut surat tanda registrasi auditor apabila terbukti auditor yang status registrasinya dibekukan tetapi masih memberikan pelayanan audit.
- LATIK yang statusnya dicabut tidak dapat mengajukan pendaftaran kembali.

# INFORMASI PUBLIK

## LATIK TERAKREDITASI dan Terdaftar dan AUDITOR TERSERTIFIKASI dan Terdaftar/Teregistrasi



Pasal 23:

Unit kerja BRIN yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan informasi publik menyusun informasi publik mengenai portofolio singkat LATIK dan auditor yang telah teregistrasi.

Informasi portofolio LATIK dan Auditor yang telah teregistrasi diperbaharui paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**MATERI MUATAN PENGATURAN  
PERATURAN BRIN NO.1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DAN  
TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR  
DAN AUDIT APLIKASI SPBE**



KETENTUAN  
UMUM



PELAKSANA AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



STANDAR AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



PELAKSANAAN AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE



PEMBIAYAAN  
AUDIT SPBE



AUDIT INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE  
INTERNAL



PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN



KETENTUAN  
PENUTUP

### BAB III

## STANDAR AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI SPBE



Pasal 24:


Standar Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE merupakan **batasan minimal** dalam proses pemeriksaan bukti teknis atas pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE untuk mencapai tujuan Audit Aplikasi SPBE dan Audit Infrastruktur SPBE.

Pasal 25:

**Standar audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE terdiri atas:**

- ▣ standar teknis pemeriksaan Infrastruktur SPBE; dan
- ▣ standar teknis pemeriksaan Aplikasi SPBE.

**Standar Teknis Pemeriksaan Infrastruktur SPBE**  
(Pasal 26)



**Pasal 27:**

**Standar teknis pemeriksaan infrastruktur SPBE ditetapkan dalam bentuk kriteria penilaian audit infrastruktur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN**

## Standar Teknis Pemeriksaan Aplikasi SPBE (Pasal 28)

\* 5 Lingkup dalam Audit TIK SPBE

	<b>Penerapan Tata kelola Aplikasi</b>
	<b>Penerapan Manajemen Aplikasi</b>
	<b>Fungsional Aplikasi</b>
	<b>Kinerja Aplikasi</b>
	<b>Aspek SPBE Lainnya</b>

Tata kelola Aplikasi dan penerapannya meliputi pemeriksaan terhadap kerangka kerja **pengaturan**, **pengarahan**, dan **pengendalian** dalam penerapan SPBE secara terpadu atas unsur-unsur SPBE.

Penerapan Manajemen Aplikasi Manajemen Aplikasi dan penerapannya meliputi pemeriksaan terhadap tahapan sebagai berikut :

- perencanaan** Aplikasi SPBE
- pengembangan** Aplikasi SPBE
- pengoperasian** Aplikasi SPBE

# BAB III STANDAR AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI SPBE

## Standar Teknis Pemeriksaan Aplikasi SPBE (Pasal 28)

\* 5 Lingkup dalam Audit TIK SPBE

	<b>Penerapan Tata kelola Aplikasi</b>
	<b>Penerapan Manajemen Aplikasi</b>
	<b>Fungsional Aplikasi</b>
	<b>Kinerja Aplikasi</b>
	<b>Aspek SPBE Lainnya</b>

merupakan pemeriksaan sejauh mana aplikasi dapat menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan pada saat digunakan dalam kondisi yang sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. kelengkapan fungsi;
- b. kebenaran fungsi; dan
- c. kelayakan fungsi.

merupakan pemeriksaan jumlah sumber daya aplikasi yang digunakan pada kondisi yang sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. waktu akses;
- b. utilisasi data; dan
- c. kapasitas berbagi data dan informasi

merupakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional terkait SPBE.

**(Pasal 29)**  
Standar teknis pemeriksaan aplikasi SPBE ditetapkan dalam bentuk kriteria penilaian audit aplikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN

**MATERI MUATAN PENGATURAN  
PERATURAN BRIN NO.1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DAN  
TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR  
DAN AUDIT APLIKASI SPBE**



KETENTUAN  
UMUM



PELAKSANA AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



STANDAR AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



PELAKSANAAN AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE



PEMBIAYAAN  
AUDIT SPBE



AUDIT INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE  
INTERNAL



PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN



KETENTUAN  
PENUTUP

# Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE



## Audit TIK SPBE oleh IPPD

### Audit Internal

Pelaksanaan Audit infrastruktur SPBE IPPD dan Audit **aplikasi khusus** dilaksanakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.

### Audit Eksternal

Pelaksanaan Audit infrastruktur SPBE IPPD dan Audit aplikasi khusus menunjuk LATIK.

Pelaksanaan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah instansi pusat dan pemerintah daerah melaksanakan audit secara internal.

Dalam hal LATIK, belum ada atau belum memadai. Instansi pusat dan pemerintah daerah menunjuk BRIN sebagai pelaksana Audit infrastruktur SPBE IPPD dan Audit aplikasi khusus.

**Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Nasional dan Audit Aplikasi umum dilaksanakan oleh BRIN.**

## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI



Perencanaan Audit



Pelaksanaan Audit



Pelaporan Audit



Tindak Lanjut Audit



Keberatan Hasil Audit


### ALAT BANTU AUDIT

<https://audit-tools-spbe.brin.go.id/webaudit/>

#### Alat Bantu Audit

Pasal 55


Audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE, dilaksanakan menggunakan alat bantu audit berupa aplikasi audit yang dikelola oleh BRIN..



Menu UNDUH : Kriteria penilaian audit aplikasi dan infrastruktur

## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI

Pasal 30, 31, 32



## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI

Pasal 33



3


**Penyusunan rencana audit SPBE**, yang meliputi :

1. Pihak yang akan dilakukan audit;
2. Tujuan, lingkup, dan jenis audit SPBE;
3. tahapan dan prosedur pengujian audit SPBE;
4. metodologi dan alat bantu audit SPBE yang akan digunakan oleh auditor SPBE;
5. jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dan prosedur pemeriksaan dalam audit SPBE;
6. alokasi waktu kepada auditor SPBE yang harus melakukan prosedur pemeriksaan tersebut; dan
7. alokasi anggaran.

**Penyusunan rencana audit SPBE** dilakukan oleh auditor SPBE, dengan memperhatikan :

- A. aspek materialitas dan signifikansi dari risiko dan kendali yang akan diperiksa;
- B. hak dan kewajiban serta batasan auditor SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- C. ketersediaan sumber daya audit meliputi jumlah hari audit, alat bantu audit, dan kompetensi tim auditor yang terlibat; dan
- D. keterbatasan dari aspek teknis dari lingkungan SPBE yang ada

# BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI



## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI



Pasal 38



2

### Pemeriksaan Hal Pokok Teknis Penerapan Tata Kelola SPBE:

Meliputi pemeriksaan terhadap aktivitas:


- a. pengaturan SPBE;
- b. pengarahan SPBE; dan
- c. pengendalian SPBE.

**Pengaturan SPBE** dilakukan untuk memberikan dukungan kebijakan internal pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang wajib ada dan diimplementasikan pada setiap sumber daya SPBE untuk terwujudnya layanan SPBE yang berkesinambungan.

**Pengarahan SPBE** dilakukan untuk penetapan tanggung jawab serta pemberian arahan atas penyiapan dan pelaksanaan dari rencana dan kebijakan SPBE serta mendorong suatu budaya tata kelola SPBE yang baik.

**Pengendalian SPBE** dilakukan dalam upaya pengawasan kinerja SPBE, melalui sistem pengendalian intern pemerintah yang tepat serta memastikan bahwa SPBE sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI



Pemeriksaan hal pokok teknis Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pemeriksaan Hal Pokok Teknis Penerapan Manajemen SPBE:

meliputi pemeriksaan terhadap tahapan penerapan manajemen SPBE Tahapan penerapan manajemen SPBE :

#### a. perencanaan SPBE, meliputi :

##### manajemen risiko;

dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

##### manajemen sumber daya manusia;

dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE

##### manajemen data ;

dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data

#### b. pengembangan SPBE, meliputi

##### manajemen pengetahuan;

dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

##### manajemen perubahan ;

dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

##### manajemen aset ;


dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

#### c. pengoperasian SPBE, meliputi

##### manajemen layanan.

dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE

## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI



## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI




7

Pasal 49

### Dokumentasi Pelaksanaan Audit SPBE

- (1) Auditor SPBE harus mendokumentasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan prosedur audit termasuk bukti-bukti yang diperoleh ke dalam kertas kerja audit SPBE.
- (2) Kertas kerja audit SPBE harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. disusun menggunakan bahasa Indonesia, dengan lengkap, jelas, terstruktur, dan memiliki indeks, agar mudah dipahami;
  - b. memungkinkan dilakukannya pelaksanaan ulang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama penugasan audit SPBE tersebut oleh pihak independen dan memperoleh hasil dan kesimpulan yang sama; dan
  - c. mencantumkan identitas pihak yang melaksanakan setiap tahapan dan pengujian audit SPBE serta peranannya, dan telah ditinjau oleh pihak lain dalam tim auditor SPBE.




7

Pasal 49

### Dokumentasi Pelaksanaan Audit SPBE

(3) Kertas kerja audit SPBE berisi data mengenai:

- a. perencanaan dan persiapan tujuan dan lingkup penugasan audit, hasil telaahan atas dokumentasi audit sebelumnya atau yang terkait dengan penugasan audit;
- b. hasil atau risalah rapat reviu pimpinan, rapat manajemen, dan rapat lainnya yang terkait dengan penugasan audit;
- c. pemahaman auditor SPBE tentang entitas atau kegiatan yang diaudit, lingkungan pengendalian intern, dan sistem pemrosesan informasi yang terkait;
- d. daftar program audit dan prosedur audit lainnya untuk memenuhi tujuan penugasan audit;
- e. prosedur audit yang telah dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh dalam rangka mengevaluasi kelayakan dan kelemahan pengendalian SPBE yang terkait dengan penugasan audit;
- f. metode yang digunakan untuk menilai kelayakan pengendalian, adanya kelemahan atau kekurangan pengendalian, dan mengidentifikasi pengendalian pengganti;
- g. pembuat dan sumber dari dokumentasi audit beserta tanggal penyelesaiannya;
- h. hak akses yang dimiliki dan/atau digunakan oleh auditor SPBE dalam pelaksanaan berbagai pemeriksaan atas sumber daya SPBE yang terkait;
- i. hasil pengujian pengendalian, meliputi pengujian atas kebijakan, prosedur, dan pemisahan fungsi;
- j. hasil pemeriksaan terinci, meliputi prosedur analitis, pemeriksaan atas perhitungan, dan pemeriksaan terinci lainnya;
- k. berbagai hasil reviu atau telaahan hasil pelaksanaan supervisi audit;
- l. berbagai temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit yang terkait dengan penugasan audit;
- m. tanggapan atau komentar pihak yang diaudit atas rekomendasi dari auditor SPBE;
- n. berbagai laporan yang diterbitkan sebagai hasil dari pelaksanaan penugasan audit; dan
- o. tanda terima dari pihak yang berhak untuk menerima laporan dan temuan audit.



Pasal 50

**8**


### **Supervisi Pelaksanaan Audit SPBE,**

- (1) Audit SPBE harus dilakukan supervisi untuk menjamin:
- a. seluruh prosedur audit yang telah dialokasikan telah dilaksanakan dan didokumentasikan;
  - b. tidak terdapat prosedur audit yang terkait dengan risiko dan kendali SPBE yang material dan signifikan yang tidak dilaksanakan oleh tim auditor SPBE; dan
  - c. pemimpin tim auditor SPBE telah melaksanakan reuiu yang memadai atas seluruh dokumentasi pelaksanaan prosedur audit, kertas kerja audit, serta bukti audit yang diperoleh.
- (2) Supervisi dilakukan oleh pimpinan LATIK.

## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI



Pasal 51



## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI



Pasal 51

### 1 Pelaporan Audit



- (4) **Risiko**, merupakan dampak kondisi temuan aktual telah terjadi atau memiliki potensi untuk terjadi, yang telah atau akan dapat mempengaruhi pencapaian sebagian atau keseluruhan tujuan dari pengendalian intern SPBE, manajemen risiko SPBE, dan tata kelola SPBE.
- (5) **Kriteria**, merupakan peraturan perundang-perundangan dan/atau kebijakan, prosedur, dan instruksi kerja, serta standar dan praktik-praktik terbaik, yang digunakan oleh auditor SPBE untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan atas pengendalian intern SPBE, manajemen risiko SPBE, dan tata kelola SPBE.
- (6) **Rekomendasi**, merupakan berbagai tindakan perbaikan yang menurut auditor SPBE dapat atau harus dilakukan oleh pihak yang terkait, untuk menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai hal yang menjadi penyebab, serta menghilangkan dan/atau mengendalikan berbagai dampak, dari adanya berbagai kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern SPBE, manajemen risiko SPBE, dan tata kelola SPBE.
- (7) **Tanggapan**, merupakan klarifikasi atau penjelasan dan argumentasi atau tanggapan resmi dari pihak yang terkait dan/atau bertanggung jawab atas hal yang terkait dengan temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh auditor SPBE.

Pasal 52



2

### Pelaporan Hasil Audit

#### (1) Laporan hasil audit berisi informasi:

- a. **identitas organisasi**, pihak yang berhak menerima, dan pembatasan distribusi atau sirkulasi laporan tersebut;
- b. **tujuan**, aspek dan periode yang dicakup, serta sifat, waktu, dan kedalaman audit;
- c. **hasil audit SPBE** berupa temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit SPBE, serta, jika ada pengecualian dan pembatasan terkait dengan lingkup audit;
- d. tanggapan dan/atau komentar resmi atas laporan hasil audit SPBE dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit;
- e. tanggal pelaporan, serta nama, jabatan, dan tanda tangan ketua tim auditor SPBE; dan
- f. ringkasan eksekutif, yang merupakan ringkasan dari laporan hasil audit SPBE, khususnya mengenai hal-hal yang menurut auditor SPBE cukup material dan signifikan dan perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas entitas atau kegiatan yang diaudit.

(2) Laporan hasil audit disampaikan kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah setelah pelaksanaan audit selesai.

## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI

Pasal 53



1

- (1) Temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE dilakukan tindak lanjut oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Auditor SPBE melakukan evaluasi tindak lanjut temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE yang telah dilakukan sebelumnya dengan mencatat jangka waktu yang harus dipenuhi oleh unit kerja yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit SPBE.
- (3) Jika terdapat tindak lanjut yang belum dilaksanakan atau kurang memadai pelaksanaannya, auditor SPBE harus menyampaikan atau mengeskalasikan hasil pemantauan tindak lanjut audit SPBE tersebut kepada unit kerja yang terkait atau kepada pejabat yang lebih tinggi.

## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI

Pasal 53



2

- (4) Auditor SPBE melakukan evaluasi dan verifikasi kelayakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE, dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
- signifikansi dari temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE;
  - adanya perubahan terhadap lingkungan SPBE yang dapat mempengaruhi signifikansi permasalahan atau risiko yang terkait dengan temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE;
  - sumber daya dan kompleksitas serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE; dan
  - dampak yang mungkin ditimbulkan jika tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE tidak atau gagal dilakukan.

## BAB IV PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI



Pasal 54




1

- (1) Dalam hal penyelenggaraan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE tidak sesuai dengan pedoman umum audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diaudit **dapat mengajukan keberatan mengenai ketidaksesuaian tersebut.**
- (2) Keberatan disampaikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui surat keberatan kepada LATIK dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Tindak lanjut atas keberatan didasarkan pada kesepakatan antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan BRIN.
- (4) Dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, BRIN berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau pihak terkait.

## Alat Bantu Audit

Pasal 55

Audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE, dilaksanakan menggunakan alat bantu audit berupa aplikasi audit yang dikelola oleh BRIN..



**MATERI MUATAN PENGATURAN  
PERATURAN BRIN NO.1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DAN  
TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR  
DAN AUDIT APLIKASI SPBE**



**KETENTUAN  
UMUM**



**PELAKSANA AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE**



**STANDAR AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE**



**PELAKSANAAN AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE**



**PEMBIAYAAN  
AUDIT SPBE**



**AUDIT INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE  
INTERNAL**



**PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN**



**KETENTUAN  
PENUTUP**

## BAB V PEMBIAYAAN AUDIT SPBE

- Pasal 56:
  - (1) Pembiayaan pelaksanaan audit menjadi tanggung jawab Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - (2) Besaran biaya didasarkan pada cakupan area audit sesuai dengan kompleksitas proses bisnis serta mempertimbangkan jumlah hari pelaksanaan audit.
  - (3) Mekanisme penganggaran dapat dilakukan melalui kontrak atau swakelola yang disesuaikan dengan tarif anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.



**MATERI MUATAN PENGATURAN  
PERATURAN BRIN NO.1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DAN  
TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR  
DAN AUDIT APLIKASI SPBE**



KETENTUAN  
UMUM



PELAKSANA AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



STANDAR AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



PELAKSANAAN AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE



PEMBIAYAAN  
AUDIT SPBE



AUDIT INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE  
INTERNAL



PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN



KETENTUAN  
PENUTUP

## BAB VI

### AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI SPBE INTERNAL



Pasal 57:

- 1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal secara periodik.
- 2) Audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal.
- 3) Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal mengacu pada standar dan tata cara audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE.
- 4) Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal dapat melibatkan pegawai aparatur sipil negara dari unit kerja lain yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 5) Aparatur Sipil Negara pada unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal dan aparatur sipil negara dari unit kerja lain, tidak harus terregistrasi dan tersertifikasi.
- 6) Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal oleh unit kerja, tidak menghilangkan kewajiban instansi pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE.

**Pasal 58:**

**Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal, di tindaklanjuti dengan melaksanakan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE yang dilakukan oleh LATIK.**

**MATERI MUATAN PENGATURAN  
PERATURAN BRIN NO.1 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR DAN  
TATA CARA PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR  
DAN AUDIT APLIKASI SPBE**



KETENTUAN  
UMUM



PELAKSANA AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



STANDAR AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE  
DAN AUDIT APLIKASI  
SPBE



PELAKSANAAN AUDIT  
INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE



PEMBIAYAAN  
AUDIT SPBE



AUDIT INFRASTRUKTUR  
SPBE DAN AUDIT  
APLIKASI SPBE  
INTERNAL



PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN



KETENTUAN  
PENUTUP

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



### Pasal 59

- (1) BRIN melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE dilakukan oleh unit kerja BRIN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang alih dan sistem audit teknologi.

### Pasal 60

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditujukan untuk:
    - a. meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang SPBE; dan
    - b. meningkatkan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - (2) Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis.
  - (3) Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi konsultasi kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah atas tindak lanjut hasil audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 
- (1) Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin kualitas audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE.
  - (2) Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE.

**BRIN harus memberikan laporan periodik/laporan ringkas hasil audit ke Kominfo RI untuk Audit Infrastruktur Nasional dan Audit Aplikasi umum, dan IPPD harus memberikan laporan tsb atas hasil Audit Infrastruktur IPPD dan Audit Aplikasi khusus ke Kominfo RI. Demikian juga dapat diakses PanRB sebagai Koordinator SPBE Nasional.**

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 62

- (1) Pemantauan dan evaluasi audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE dilakukan terhadap:
  - a. penyelenggaraan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE; dan
  - b. tindak lanjut hasil audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan:
  - a. laporan periodik yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun; dan
  - b. laporan periodik yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Aplikasi Umum atau LATIK SPBE kepada BRIN 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BRIN harus memberikan laporan periodik/laporan ringkas hasil audit ke Kominfo RI untuk Audit Infrastruktur Nasional dan Audit Aplikasi umum, dan IPPD harus memberikan laporan tsb atas hasil Audit Infrastruktur IPPD dan Audit Aplikasi khusus ke Kominfo RI. Demikian juga dapat diakses PanRB sebagai Koordinator SPBE Nasional.**

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



### Laporan Periodik

- (3) Laporan periodik yang disampaikan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah paling sedikit berisi:
  - a. identitas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. penanggung jawab penyelenggaraan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE;
  - c. penyelenggaraan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE meliputi informasi dan ringkasan hasil audit; dan
  - d. tindak lanjut audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE.
- (4) Laporan periodik yang disampaikan oleh LATIK SPBE paling sedikit berisi identitas LATIK dan temuan serta rekomendasi ringkas.
- (5) Laporan periodik dapat diakses dalam sistem informasi audit SPBE.
- (6) Laporan periodik disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di bulan Januari setiap awal tahun berikutnya.
- (7) Laporan periodik digunakan sebagai pertimbangan untuk perpanjangan registrasi LATIK.
- (8) Laporan periodik dibuat kesimpulan yang selanjutnya disampaikan kepada Koordinator Tim SPBE Nasional.

# Terima Kasih



PUSAT RISET  
SAINS DATA DAN INFORMASI

---

BADAN RISET DAN INOVASI  
NASIONAL